



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 19/Pdt. G.S/2024/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara :

PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda), Jalan Raya Blora No.1 Getasrejo, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini diwakili oleh

1. RUYATI SE, Kabag PEMASARAN PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda), Jalan Raya Blora No. 1 Getasrejo Grobogan;
2. ADI NUGROHO WIDIYANTO, KASUBAG KREDIT PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda), Jalan Raya Blora No. 1 Getasrejo Grobogan;
3. SEPTITA PRIHTIANA SE, SUPERVISOR KOLEKTOR PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda), Jalan Raya Blora No.1 Getasrejo, Kabupaten Grobogan;
4. ZANNUAR PUSDIKA EKA ANGGARA SH, STAFF KOLEKTOR, PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda), Jalan Raya Blora No.1 Getasrejo, Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024, bertindak untuk dan atas nama:

Nama : SUTARTIK, Direktur Utama PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda).

Alamat : Jl. Kartini No.19 Lingkungan Magersari RT.02 RW.04 Wirosari, Kabupaten Grobogan

Yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda), Jalan Raya Blora No.1 Getasrejo, Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- = PENGGUGAT =

LAWAN

Nama : **WARDONO**

Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 31-12-1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Dusun Teges RT 006 RW 008, Desa Tegalrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

Nama : **LASMI**

Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 15-06-1982

Jenis Kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Teges RT 006 RW 008, Desa Tegalrejo, Kec.
Wirosari, Kab. Grobogan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2024, Kuasa
Penggugat telah mengajukan pencabutan surat gugatan tanggal : 11 Juni 2024
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor :
19/Pdt.G.S/2024/PN Pwd ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut
gugatan perkara Nomor : 19/Pdt.G.S/2024/PN Pwd, dan pencabutan gugatan
tersebut karena telah terjadi kesepakatan, maka dengan demikian Hakim
menilai pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan
perkara Nomor : 19/Pdt.G.S/2024/PN Pwd telah dikabulkan, maka Hakim
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret
perkara perdata gugatan Nomor : 19/Pdt.G.S/2024/PN Pwd dari Buku register
yang disediakan untuk itu dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya
perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271, 272 Rv dan Peraturan Perundang-
undangan lainnya ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang
terdaftar dalam Register gugatan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor :
19/Pdt.G/2024/PN Pwd ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi mencoret
perkara gugatan Nomor : 19/Pdt.G.S/2024/PN Pwd dari Buku Register
perkara perdata gugatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari Selasa, Tanggal 11 Juni
2024 oleh ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H. Hakim Tunggal pada
Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Matruf, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat tersebut dan dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Matruf, S.H.

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 150.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 30.000,00
4. Panggilan	Rp 40.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 270.000,00
	(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)